




PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik antara :

Penggugat, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Borong Loe, 18 November 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Koperasi Cendrawasih Mandiri, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail : [XXXXXX](#), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Butadidi, 01 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Toko Jaya Elektronik, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

Hal. 1 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Register Perkara Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw, tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, tanggal 24 Juni 2009;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 - Anak I, perempuan, lahir di Sungguminasa, tanggal 07 April 2010, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Anak II, laki-laki, lahir di Bontomanai, tanggal 18 Oktober 2016, saat ini berada dalam asuhan Penggugat; dan
 - Anak III, Perempuan, lahir di Bontomanai, 27 April 2021, saat ini berada dalam asuhan kakak kandung Penggugat;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, karena sejak tahun 2011 selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 2 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat kurang membantu Penggugat dalam mengurus anak;
- b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah kebutuhan sehari-hari;
- c. Bahwa Tergugat tidak menunaikan shalat wajib;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Maret tahun 2024, sehingga Tergugat pergi dari rumah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta Tergugat mengunjungi dan berkomunikasi dengan Penggugat hanya untuk urusan yang berkaitan dengan anak;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa

Hal. 3 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) dengan menyerahkan asli surat persetujuan Penggugat untuk berperkara secara elektronik tertanggal 28 Oktober 2024 dan asli surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai dengan yang terdapat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik. selanjutnya, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju berperkara secara elektronik, kemudian Tergugat menandatangani surat pernyataan bersedia berperkara secara elektronik tertanggal 12 November 2024 dan telah menyerahkan akun elektroniknya dalam persidangan ini;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim yang bernama Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah

Hal. 4 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang bernama Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 26 November 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara dan terjadi kesepakatan di luar pokok perkara cerai, adapun kesepakatan perdamaian antara Penggugat sebagai Pihak Kesatu dan Tergugat sebagai Pihak Kedua, dan telah menambah penjelasan kesepakatan tersebut dalam persidangan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, tanggal 24 Juni 2009;

Pasal 2

Bahwa selama pernikahan Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1. ANAK I, perempuan, lahir di Sungguminasa, tanggal 07 April 2010;
2. ANAK II, laki-laki, lahir di Bontomanai, tanggal 18 Oktober 2016;
3. ANAK III, perempuan, lahir di Bontomanai, 27 April 2021;

Pasal 3

Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat sebagai akibat cerai ini, maka Pihak Pertama akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas ketiga anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Sungguminasa, tanggal 07 April 2010, ANAK II, laki-laki, lahir di Bontomanai, tanggal 18 Oktober 2016 dan ANAK III, perempuan, lahir di Bontomanai, 27 April 2021;

Pasal 4

Hal. 5 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



(1) Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pihak Kesatu, Pihak Kesatu harus memberi akses kepada Pihak Kedua untuk bertemu dan berinteraksi kepada kedua anak tersebut dan apabila Pihak Kedua tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kesatu, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kesatu atas kedua anak tersebut;

(2) Pertemuan dan interaksi Pihak Kedua terhadap anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kesatu;

Pasal 5

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat tentang nafkah ketiga anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Sungguminasa, tanggal 07 April 2010, ANAK II, laki-laki, lahir di Bontomanai, tanggal 18 Oktober 2016 dan ANAK III, perempuan, lahir di Bontomanai, 27 April 2021 menjadi kewajiban Pihak Kedua sebagai ayah kandung untuk memberi nafkah setiap bulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap anak, di luar biaya Pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan permohonan Cerai Gugat Pihak Kesatu dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 6 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



Pasal 8

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 9

Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan posita dan petitum gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 November 2024 telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar pokok perkara yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim membuat kesepakatan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik tertanggal 26 November 2024 dan perubahan keduanya tertanggal 10 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 November 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
2. Bahwa poin 5 tidak benar, karena sejak awal pernikahan sampai dengan tahun 2021 tidak pernah ada masalah, namun sejak tahun 2022 antara saya dengan Penggugat mulai hilang komunikasi;

Hal. 7 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



3. Bahwa poin 5 (a) tidak benar, yang sebenarnya saya selalu membantu mempersiapkan keperluan sekolah anak dan mengantarkan kesekolah;
4. Bahwa poin 5 (b) tidak benar, karena semua gaji yang saya terima di serahkan kepada Penggugat;
5. Bahwa Poin 5 (c) benar, karena saya pergi kerja pada pagi hari dan pulang kerja sudah malam, sehingga saya sudah lelah dan tidak dapat melaksanakan ibadah;
6. Bahwa Poin 6 benar;
7. Bahwa Poin 7 benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 November 2024, bahwa pada intinya saya tetap pada gugatan dan ingin perpisah dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 02 Desember 2024, bahwa pada intinya saya tetap pada jawaban saya sebelumnya dan jika Penggugat ingin bercerai saya ikut saja;

Bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXX tertanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXXX tertanggal 24 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut

Hal. 8 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkannya;

Bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Saksi mengaku sebagai Tante Penggugat dan Tergugat serta dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juni 2009 di KUA Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa
setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Gowa, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Kabupaten Manokwari;

- Bahwa
dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III;

- Bahwa
sepengetahuan saksi, anak pertama dan kedua Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak ketiga berada di kakak kandung Tergugat yang berada di Kabupaten Gowa;

Hal. 9 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat kurang membantu Penggugat dalam mengurus anak dan Tergugat tidak menunaikan sholat lima waktu;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih, saat berkunjung ke kediaman Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini;

- Bahwa Tergugatlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah
pada tanggal 19 Juni 2009 di KUA Kecamatan Bontomarannu,
Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa
setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Gowa, kemudian
berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di
kediaman bersama di Kabupaten Manokwari;

- Bahwa
dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)
anak, yang masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III;

- Bahwa
sepengetahuan saksi, anak pertama dan kedua Penggugat dengan
Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak ketiga
berada di kakak kandung Tergugat yang berada di Kabupaten Gowa;

- Bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan
harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa
saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
berselisih, karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman
Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa
sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
rukun sejak sekitar tahun 2023 karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa
sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih

Hal. 11 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



karena Tergugat kurang membantu Penggugat dalam mengurus anak dan Tergugat tidak menunaikan sholat lima waktu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga saat ini, tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa Tergugatlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Desember 2024, bahwa pada pokoknya saya tetap pada pendirian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Desember 2024, bahwa pada pokoknya jika Penggugat tetap tetap ingin berpisah, saya

Hal. 12 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



ikut saja dan saya menyerahkan putusannya kepada Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan dalam persidangan Tergugat telah menyetujui berperkara secara e-court, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 26 November 2024 yang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Huruf C angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

Hal. 13 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H. sebagaimana laporan mediasi tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 26 November 2024 serta Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan perkara ini. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta

Hal. 14 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2011 selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang membantu Penggugat dalam mengurus anak, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah kebutuhan sehari-hari dan Tergugat tidak menunaikan shalat wajib. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Maret tahun 2024, sehingga Tergugat pergi dari rumah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta Tergugat mengunjungi dan berkomunikasi dengan Penggugat hanya untuk urusan yang berkaitan dengan anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya secara tertulis, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 54 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Manokwari dan mohon kepada Pengadilan Agama Manokwari untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus

Hal. 15 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di Wilayah Kabupaten Manokwari dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Manokwari. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Manokwari mempunyai kewenangan relatif untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta autentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan secara kompetensi absolut Pengadilan Agama Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Risma binti Dg Patia dan Mawar binti Dg Hanaping, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg karena telah disumpah yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih yang disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sebagaimana telah

Hal. 16 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan alat buktinya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya di persidangan, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dan membela hak dan kepentingannya di persidangan, sehingga Tergugat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa faktor penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang membantu Penggugat dalam mengurus anak dan Tergugat tidak menunaikan sholat lima waktu;

Hal. 17 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa jika suami istri yang sah bertengkar terus menerus maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*). Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat. Dan tindakan Penggugat yang tidak mau lagi berdamai dan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan

Hal. 18 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

إِذَا تَوَلَّى بَعْضٌ مِّنَ النَّسَائِ بَعْضًا مِّنَ النَّسَائِ فَلَاحِقَ عَلَيْهِ الْفُلُ

Artinya : "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang istri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar Pengadilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai

Hal. 19 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam masa iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (*vide* Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Kesepakatan Diluar Pokok Perkara

Hal. 20 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Penggugat agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian diluar posita dan petitum gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 26 November 2024 yang dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hal 78);

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat di dasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 November 2024 di luar pokok perkara cerai yakni "Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat sebagai akibat cerai ini, maka Pihak Pertama akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas ketiga anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Sungguminasa, tanggal 07 April 2010, ANAK II, laki-laki, lahir di Bontomanai, tanggal 18 Oktober 2016 dan ANAK III, perempuan, lahir di Bontomanai, 27 April 2021 dan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat tentang nafkah ketiga anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Sungguminasa, tanggal 07 April 2010, ANAK II, laki-laki, lahir di Bontomanai, tanggal 18 Oktober 2016 dan ANAK III, perempuan, lahir di Bontomanai, 27 April 2021 menjadi kewajiban Pihak Kedua sebagai ayah kandung untuk memberi nafkah setiap bulannya

Hal. 21 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap anak, di luar biaya Pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan*", berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator tanggal 26 November 2024, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim dapat mengabulkan dan sekaligus menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut, yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 22 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah mencapai kesepakatan perdamaian tertanggal 26 November 2024, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sepakat sebagai akibat cerai, sebagai berikut :

3.1. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) atas 3 (tiga) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat yang masing-masing bernama Anak I, perempuan, lahir di Sungguminasa, tanggal 07 April 2010, Anak II, laki-laki, lahir di Bontomanai, tanggal 18 Oktober 2016 dan Anak III, perempuan, lahir di Bontomanai, 27 April 2021;

3.2. Nafkah 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III, menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberi nafkah setiap bulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap anak, di luar biaya Pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana dictum angka 3.1 dan 3.2;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Khoirunnisa' Putri

Hal. 23 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim,

ttd

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|---|
| 1. | PNBP | | | |
| | a. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| | b. Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| | c. R edaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 2. | Biaya | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. | proses Biaya | : | Rp. | 17.000,00 |
| 4. | Panggilan Materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp. | 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). |

Hal. 24 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mw